

Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)

Sari Wardhani Ismakoen
Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
sariwardhani@gmail.com

Abstrak: Kejahatan terorganisir saat ini telah memengaruhi keprihatinan di setiap negara, baik sebagai negara pemasok, transit, atau korban. Jaringan kriminal telah tersebar di seluruh dunia dan lintas batas, maka upaya untuk memerangi kejahatan transnasional juga harus menggunakan kerja sama lintas batas untuk memastikan bahwa jaringan kejahatan terorganisir tidak hanya mengalihkan kegiatan mereka ke negara atau wilayah di mana kerja samanya lemah sebagai refleksi atas respon peradilan pidana yang lemah. Korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional. Hasil korupsi sering kali disembunyikan oleh para pelaku kejahatan dengan mekanisme yang membuat upaya penegakan hukum dan upaya pengembalian aset terhadap kerugian negara tidak maksimal. Hal ini serupa dengan kasus korupsi di Indonesia yang menggunakan afiliasi lintas yurisdiksi untuk mengaburkan jejak perolehan korupsi. Hambatan dan permasalahan yang tidak sedikit dihadapi aparat penegak hukum, baik dalam penanganan perkara untuk mengikuti aliran dana kejahatan (*follow the money*) maupun rekam jejak pelaku (*follow the suspect*) ketika pelaku pidana berafiliasi dengan pelaku pidana lintas yurisdiksi Indonesia atau luar negeri. Oleh karenanya, kerja sama pengendalian kejahatan lintas negara menjadi salah satu syarat keberhasilan penyelesaian kasus korupsi. Pelaksanaan kerja sama disesuaikan dengan fokus strategi masing-masing lembaga. Hal ini dapat berupa investigasi, penegakan hukum, pencegahan, penyadaran dan pendidikan, atau kombinasi dari beberapa elemen atau keseluruhan. Pola kerjasama dapat berupa networking, coordinating, cooperating hingga *collaborating*. Analisis kasus Alstom yang ditangani KPK melalui analisis dokumen, memberikan contoh praktis strategi kerjasama pengendalian kejahatan lintas negara, yang dilakukan antar institusi guna penanganan korupsi dan pengembalian aset negara.

Kata kunci: Kejahatan Transnasional; Korupsi; Kerja Sama Pengendalian Kejahatan Lintas Negara; Pola Kerja Sama

Abstract: Organized crime today is a pressing concern in every country, whether as a supply, transit, or victim country. Criminal networks have spread all over the world and cross borders, so efforts to combat transnational crime must also use cross-border cooperation to ensure that organized crime networks do not simply divert their activities to countries or regions where cooperation is weak as a reflection of the weak criminal justice response. Corruption is a transnational crime. The results of corruption are often hidden by criminals with mechanisms that make law enforcement efforts and efforts to return assets against state losses not optimal. This is similar to corruption cases in Indonesia which use

cross-jurisdictional affiliations to obscure traces of corruption acquisition. Law enforcement officials face many obstacles and problems in handling issues to trace the flow of criminal funds (follow the money) and track perpetrators (follow the suspect) records when criminal offenders are affiliated with criminal offenders across Indonesian or foreign jurisdictions. Therefore, cooperation in handling transnational crimes is one of the conditions for successfully resolving corruption cases. The implementation of cooperation is adapting to the strategic focus of each institution, which can be in the form of investigation, law enforcement, prevention, awareness, and education, or a combination of several elements or as an entire. The pattern of cooperation can be in the form of networking, coordinating, cooperating, and collaborating. Analyzing the Alstom case handled by the KPK provides a practical example of an inter-agency counter-crime cooperation strategy to tackle corruption and recover state assets.

Keywords: Transnational Crime; Corruption; Cross-Border Cooperation; Patterns of Cooperation

Pendahuluan

Kejahatan terorganisir transnasional dianggap sebagai fenomena yang fleksibel. Globalisasi telah memicu komunikasi serta pergerakan keuangan dan perjalanan internasional yang lebih mudah dan lebih cepat sehingga tercipta peluang bagi kelompok kriminal untuk berkembang, mendiversifikasi dan memperluas kegiatan mereka. Kejahatan terorganisir saat ini mempengaruhi keprihatinan di setiap negara, baik sebagai negara pemasok, transit, maupun sebagai korban. Jaringan kriminal telah tersebar di seluruh dunia dan lintas batas, maka upaya untuk memerangi kejahatan transnasional juga harus menggunakan kerja sama lintas batas untuk memastikan bahwa jaringan kejahatan terorganisir tidak hanya mengalihkan kegiatan mereka ke negara atau wilayah di mana kerja samanya lemah sebagai refleksi atas respon peradilan pidana yang lemah¹.

Korupsi sebagai salah satu kejahatan transnasional bersifat lintas batas negara dan memiliki dampak yang merugikan tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Hasil perolehan korupsi seringkali disembunyikan oleh para pelaku kejahatan dengan mekanisme yang membuat upaya penegakan hukum dan upaya pengembalian aset terhadap kerugian negara tidak maksimal, terutama korupsi yang menggunakan afiliasi lintas yurisdiksi Indonesia. Terdapat hambatan dan permasalahan yang tidak sedikit dihadapi aparat penegak hukum, baik dalam penanganan perkara untuk mengikuti aliran dana kejahatan (*follow the money*) maupun rekam jejak pelaku (*follow the suspect*) ketika pelaku pidana berafiliasi dengan pelaku pidana lintas yurisdiksi Indonesia atau luar negeri. Seperti halnya yang terjadi pada penanganan tindak pidana korupsi Kasus Alstom terkait tender


¹ Combating Transnational Organised Crime (unodc.org)

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lot 3 di Lampung, tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2005.

Kasus Alstom² berkaitan dengan pemenangan tender PLTU, yaitu konsorsium antara PT. Alstom Power Energy System Indonesia, perusahaan Jepang Marubeni Corporation, perusahaan Amerika Alstom Power Inc., serta PT. Artha Nusa Utama, yang melibatkan EM (Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Bidang Energi) sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melancarkan proses tender PLTU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi adanya tindak pidana korupsi dalam proses tender tersebut melalui beberapa skema utilisasi pihak ketiga, baik saat proses maupun setelah penunjukan pemenang. Kesulitan lintas yurisdiksi tersebut menjadikan proses penanganan perkara Alstom memakan waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2014 atau sekitar empat tahun. Sulitnya mendapatkan data dan dokumentasi terkait perkara untuk dijadikan barang bukti disebabkan oleh jangkauan yurisdiksi dan perbedaan pengaturan kewenangan penyidikan serta dasar hukum yang berbeda antar negara. Kasus Alstom sendiri melibatkan tiga pihak lintas negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang dan British Virgin Island (BVI) - sebuah negara *tax haven* di wilayah luar negeri Britania Raya di kawasan Karibia, sebelah timur Jamaika.

Kerja sama menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan suatu kebutuhan untuk melakukan investigasi dengan otoritas dari ketiga negara tersebut. Kerja sama ditujukan untuk menelusuri dan melakukan penyelidikan terkait aliran dana dan dokumen transaksi, terutama penggunaan pihak ketiga yang seolah-olah tidak memiliki keterkaitan dengan proses tender PLTU. Belum lagi keterlibatan bank di masing-masing negara yang digunakan oleh para pihak dalam proses kejahatan korupsi PLTU ternyata berbeda-beda. Kasus korupsi Alstom telah melibatkan berbagai lembaga keuangan, antara lain Bank of Tokyo, Bank of New York, JPMorgan Chase Bank, Suntrust Bank, dan Bank Century. Kondisi ini menyebabkan proses mendapatkan data dan dokumen transaksi memerlukan waktu dan proses yang lama sejalan dengan proses diterimanya izin penyidikan oleh otoritas negara setempat. Secara garis besar proses aliran dana korupsi dalam kasus Alstom dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

² Kasus PLTU, perusahaan Jepang diduga suap Emir Moeis (sindonews.com)



Gambar 1. Aliran Tansaksi Kasus Alstom

Sumber: adaptasi dari Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi-KPK (2020)

Kasus Alstom dimulai ketika KPK melakukan penelusuran data rekening EM saat melakukan penarikan uang di rekening Bank Century yang sedang berpolemik pada tahun 2011. Tujuan penarikan dana EM sendiri adalah untuk membeli produk investasi. Saat produk investasi bank tersebut bermasalah, terdapat pola anomali yang memperlihatkan transaksi pasif EM. Hasil penelusuran lebih jauh diketahui bahwa dana tersebut berasal dari PT. Artha Nusantara Utama (ANU), perusahaan milik anak EM, yang memiliki aliran dana dari PT. Pacific Resources Inc. (PRI) di Amerika. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa skema transaksi ANU berasal dari pembayaran kontrak PLTU dengan entitas asing yang berdomisili di British Virgin Island (BVI). Data awal tersebut kemudian didiskusikan antar penyidik KPK dengan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) secara informal dalam forum pelatihan bersama. Di saat yang bersamaan, FBI juga sedang meminta penetapan pengadilan untuk dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan regulasinya terhadap perusahaan yang sama. Selanjutnya terjadi kesepakatan untuk melakukan pertukaran data dan informasi, termasuk mengurus prosedur pada masing-masing negara, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan data dan informasi yang diperoleh sebagai alat bukti di pengadilan.

Tidak ada lembaga tunggal yang dapat melakukan pemberantasan kejahatan transnasional. Kemitraan antar aparat penegak hukum dibutuhkan sesuai dengan fokus strategi masing-masing lembaga. Hal ini dapat berupa upaya investigasi, penegakan hukum, pencegahan, penyadaran dan pendidikan, atau kombinasi dari beberapa elemen atau keseluruhan (Nyingchia, 2020). Diperlukan daftar tanggung jawab dan persyaratan kemitraan yang panjang untuk mendapatkan kemitraan yang efektif, diantaranya terkait: (1) kepemimpinan yang kuat, arahan strategis, serta

fokus pada koordinasi untuk mendapatkan dukungan dari mitra dalam kegiatan bersama; (2) berbagi data dan fokus terhadap analisis masalah untuk mendapatkan intervensi yang tepat; (3) komunikasi yang efektif; (4) fleksibilitas struktur dan proses; dan (5) memiliki pengalaman dalam bekerja sama dalam kemitraan sebelumnya (Berry, dkk., 2011).

KPK kemudian melakukan kerja sama internasional secara intensif untuk menelusuri data dan informasi aliran dana korupsi kasus Alstom, baik dengan FBI, otoritas Jepang, dan otoritas BVI. Strategi kerja sama internasional yang digunakan KPK menggunakan tiga jenis, yaitu mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) melalui *Central Authority* (CA) Indonesia, yaitu Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM. Mekanisme MLA melalui jalur diplomatik terhadap otoritas Jepang, dan mekanisme *joint investigation* dengan FBI Amerika Serikat. Investigasi bersama merupakan kerja sama antar dua negara atau lebih dalam penanganan suatu perkara pada waktu bersamaan sehingga dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi serta alat bukti, dan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman yang lebih luas antar penegak hukum dari yurisdiksi yang berbeda. Pembagian kerja sama dengan FBI dikoordinasikan dengan target investigasi pelaku yang sesuai dengan ketentuan, yaitu Warga Negara Indonesia dilakukan oleh KPK, sementara FBI berfokus kepada perusahaan Amerika yang terlibat.

Kerjasama antar penegak hukum lintas yurisdiksi tersebut menjadi poin penting atas keberhasilan pengungkapan kasus korupsi Alstom. *United Nations Convention Against Corruption* – UNCAC menyatakan bahwa penting dilakukan kerjasama dan bantuan hukum timbal balik atau MLA guna pemberantasan korupsi sebagai kejahatan transnasional yang dijelaskan dalam pasal 56 tentang *Special Cooperation*. Kemitraan menjadi sebuah keharusan untuk menghadapi kejahatan transnasional yang diorganisir ketika harus diperangi secara efektif dan efisien. Makna efektif dan efisien adalah proses penyidikan tindak pidana setiap negara perlu memfasilitasi kerja sama berdasarkan ketentuan nasional dan/atau perjanjian bilateral/multilateral, dan apabila mengalami kesulitan karena ketiadaan bilateral perjanjian dengan negara yang diminta, atau, mengingat prinsip kekhususan dan dari kriminalitas ganda, maka kerjasama tersebut dapat mendasarkan kepada konvensi UNCAC.

Kerjasama dengan otoritas BVI dilakukan guna memperoleh data dan dokumen tentang transaksi keuangan dan perbankan ANU yang melalui mekanisme MLA dan melibatkan koordinasi dengan CA Indonesia. KPK menggunakan mekanisme kerjasama MLA melalui jalur diplomatik untuk memperoleh dokumen terkait transaksi keuangan dan perbankan serta laporan keuangan Marubeni Inc. dari otoritas Jepang. Hal ini disebabkan oleh keadaan Indonesia yang tidak memiliki

perjanjian bilateral MLA dengan Jepang. Kerja sama diawali dengan komunikasi dari KPK kepada CA Indonesia dan CA Jepang terkait penanganan perkara dan kebutuhan data dan informasi. Pelibatan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga dilakukan untuk dapat berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dan aparat penegak hukum Jepang, termasuk memanfaatkan forum multilateral G20 dan APEC 2013 dengan menginisiasi pertemuan konsultatif bilateral dengan otoritas Jepang. Permintaan MLA KPK kemudian secara resmi dikirimkan kepada CA Indonesia dan diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri Jepang terkait perkara dan kebutuhan bantuan hukum. Data dan informasi sesuai permintaan dikirimkan kembali oleh pihak otoritas Jepang melalui jalur yang sama hingga diterima KPK

Penanganan perkara tindak pidana Alstom menghasilkan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tipikor pada 14 April 2014 kepada EM selama 3 tahun dengan denda 150 juta subsider tiga bulan kurungan. EM terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. EM dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan selaku anggota DPR, namun justru menerima suap dari Alstom sebesar US\$ 423.985. Hasil vonis tersebut masih lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan denda. Sementara itu *Department of Justice* USA menjatuhkan sanksi denda kepada Alstom Power Inc. sebesar US\$ \$772 juta³ karena kasus suapnya terhadap berbagai pejabat negara, termasuk Indonesia melalui payung hukum *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Tercatat bahwa denda tersebut adalah rekor denda tertinggi untuk perusahaan dalam kasus korupsi di Amerika. Sementara perusahaan Jepang, Marubeni Corporation⁴, dijatuhi hukuman denda US\$ 88 juta atas keterlibatannya dalam konspirasi suap tersebut.

Kajian Literatur

Kondisi globalisasi yang menghantarkan keadaan antar negara yang terkesan *borderless* juga mempengaruhi dalam pengembangan kebijakan solusi gabungan, terutama untuk masalah-masalah yang membutuhkan bentuk kerja sama antar lembaga. Peningkatan pendekatan penegakan hukum melalui kerja sama multi-

³ <https://www.justice.gov/opa/pr/alstom-pleads-guilty-and-agrees-pay-772-million-criminal-penalty-resolve-foreign-bribery>

⁴ <https://www.justice.gov/opa/pr/marubeni-corporation-agrees-plead-guilty-foreign-bribery-charges-and-pay-88-million-fine>

yurisdiksi telah diakui secara umum bahwa memerangi kejahatan transnasional menuntut upaya terkoordinasi diantara sejumlah lembaga yang berbeda, baik di dalam maupun di luar sektor peradilan pidana. Hubungan kemitraan penegak hukum telah meningkat secara substansial melalui peningkatan komunikasi dan pemahaman tentang berbagai peran, perspektif, dan peran masing-masing mitra (Staniforth dkk, 2019). Di seluruh dunia, telah menjadi upaya untuk mempromosikan kerja sama dan koordinasi yang lebih besar di antara penegakan dan badan intelijen yang melampaui yurisdiksi domestik dan internasional (Schneider dkk, 2000).

Pajon dan Walsh (2022) mengidentifikasi bahwa kolaborasi multi-lembaga merupakan strategi utama dalam pembagian informasi intelijen, perlindungan korban, dan penegakan hukum pada kejahatan transnasional termasuk kejahatan perdagangan orang. Pemahaman terhadap peran lembaga diperlukan dalam kolaborasi untuk mengetahui kerja sama seperti apa yang dapat ditawarkan oleh masing-masing lembaga dan siapa yang harus dihubungi untuk mendukung investigasi sehingga kolaborasi multi-lembaga yang cepat dan efektif dapat tercapai. Polisi perlu berkolaborasi dengan lembaga mitra ketika bekerja dengan korban, merencanakan dan membantu operasi/strategi polisi, membangun gambaran intelijen kriminal dan memperoleh informasi tentang tempat/perusahaan dan individu dalam rangka memberantas kejahatan perdagangan orang. Sifatnya yang tersembunyi, terutama penyembunyian pelanggaran dan viktimisasi, menyebabkan ketergantungan polisi pada beberapa lembaga yang diantaranya adalah lembaga penegak hukum lain seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kolaborasi semacam itu menjadi sangat penting untuk menjamin penuntutan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban.

Salah satu bentuk kolaborasi multi lembaga adalah dengan *third-party policing* (TPP) yang memberikan kesempatan kepada berbagai lembaga untuk mengatasi masalah sosial yang mendasari atau berkontribusi terhadap kejahatan dan memungkinkan solusi jangka panjang. Hasil penelitian Van Felius dkk (2023) menunjukkan bahwa kewenangan hukum yang dimiliki setiap lembaga tidak begitu berperan pada saat mengkonseptualisasikan kemitraan dalam kasus TPP. Mitra tidak selalu dipilih karena kewenangan hukumnya. Pemilihan mitra ditetapkan atas bantuan yang dapat diberikan dalam mencapai tujuan dan sasaran kemitraan. Kesadaran, pengetahuan, dan penggunaan kewenangan secara hukum meningkat seiring berjalannya waktu ketika kemitraan semakin matang melalui berbagi informasi. Mitra harus memahami dan mengelola risiko yang mungkin muncul dari peran masing-masing lembaga dan merupakan bahaya bagi pihak lain.

Lebih lanjut lagi, Vecino (2019) mengindikasikan bahwa ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam suatu kerja sama antar lembaga untuk memerangi kejahatan

internasional, khususnya terkait kejahatan siber. Interaksi antara negara dan organisasi dalam konteks anti kejahatan siber terbagi dalam kategori pengembangan kapasitas, berbagi informasi, kesetaraan regulasi dan hukum, kemampuan investigasi kriminal dan pengumpulan intelijen, serta kemampuan melobi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mayoritas besar inisiatif kerja sama melibatkan pembangunan kapasitas (74,5 persen), sementara pertukaran informasi/intelijen menjadi ciri inisiatif tersebut (49 persen). Catatan lebih lanjut bahwa perbedaan kerangka hukum antar negara juga menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu jenis hubungan kerja sama karena bisa jadi menjadi tantangan besar dalam hal bekerja antar institusi.

Secara umum, metode kerja bersama dirasa lebih efisien dan efektif dalam pencegahan kejahatan. Bahkan praktisi peradilan pidana di Eropa Barat, Amerika Utara Amerika, serta Australia pun telah mencatat kecenderungan investasi pemerintah yang lebih besar dalam "kemitraan" dan "koalisi". Para peneliti kemitraan menghubungkan minat baru tersebut dengan pentingnya "masyarakat" dalam proses pemerintahan dan perubahan terhadap efektivitas pelayanan birokrasi tradisional. Di bidang penegakan hukum, perubahan terus diusahakan karena dipicu beberapa masalah antara lain, (1) adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan rasial yang dirasakan dalam pemberian layanan kepolisian, yang merekomendasikan dibentuknya kemitraan polisi-masyarakat yang lebih baik; (2) adanya ketidakefektifan metode reaktif polisi sehingga diharapkan adanya pembaharuan model kepolisian dan pencegahan yang berorientasi pada masalah; dan (3) tidak adanya "sistem peradilan pidana" yang terkoordinasi untuk menangani masalah keamanan publik yang berdampak pada frustrasi masyarakat untuk mencari keadilan dan pencegahan yang efektif (Rosebaum, 2002).

Stead dkk (2001) mengenalkan sejumlah terminologi untuk menggambarkan pendekatan kolaboratif terkait gabungan kerjasama seperti 'antar-lembaga', 'multiagensi', 'antar-profesional', 'antar sektoral', dan 'kemitraan' yang kemudian menjadi penyebutan lazim. Tidak ada definisi tunggal dari kemitraan, tetapi dasarnya adalah hubungan kerja sama antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai beberapa kesamaan sasaran. Intervensi multi-lembaga dicirikan oleh dua atau lebih lembaga yang bermitra untuk memecahkan masalah bersama. Lembaga-lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah, termasuk: dewan lokal, perusahaan, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan. Ketika salah satu dari mitra tersebut adalah polisi atau penegak hukum yang melakukan intervensi secara eksplisit dengan tujuan untuk mengatasi kejahatan, maka berbagai pemangku kepentingan di masyarakat dan lembaga turut membantu mengidentifikasi kejahatan. Penegak hukum bekerja sama dengan lembaga lain untuk merujuk, menilai, atau menangani individu yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan; atau penegak hukum membentuk gugus tugas atau ikut serta

dalam pertemuan terstruktur secara rutin dengan lembaga lain untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kejahatan yang ditangani bersama (Mazerolle dkk, 2021).

Ketika melibatkan banyak mitra, biasanya mewakili kelompok kepentingan yang beragam Kemitraan dapat disebut sebagai koalisi yang oleh Butterfoss dkk (1993) digambarkan sebagai "aliansi kerja antar organisasi, kooperatif, dan sinergis". Istilah interagensi dan multi-agensi dapat digunakan untuk menyiratkan berbagai struktur, pendekatan dan alasan untuk penetapan beragam model kerja 'antar-lembaga' atau 'multi-lembaga'. Interagensi didefinisikan sebagai kerja antar lembaga, lebih dari satu lembaga bekerja sama secara terencana dan formal, daripada hanya melalui jaringan informal (meskipun tetap mendukung pola kerja sama). Tingkatan kerja sama memungkinkan pada tingkat strategis atau operasional. Sedangkan multi-agensi dimaknai sebagai kerjasama lebih dari satu agensi yang bekerja dengan klien tetapi tidak harus bersama-sama. Kerja multi-agensi mungkin didorong oleh perencanaan bersama atau hanya menjadi bentuk replikasi akibat kurangnya koordinasi antar lembaga yang tepat. Seperti halnya operasi antar-lembaga, mungkin menjadi bersamaan atau berurutan. Contoh di Indonesia seperti kerja sama antar lembaga dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada kenyataannya, istilah 'interagensi' dan 'multi-agensi' (dalam pengertian terencana) sering digunakan secara bergantian. Kerja bersama, kebijakan atau pemikiran mengacu pada konsep dan koordinasi terhadap perencanaan, yang memperhitungkan berbagai kebijakan dan berbagai praktik lembaga.

Ada beberapa syarat yang diidentifikasi untuk bisa melakukan kerja bersama, diantaranya adalah memiliki model partisipatif, dimana hubungan 'antar-lembaga' mencakup klien, serta bersifat profesional. Konfigurasi bersama tersebut juga dicirikan oleh keahlian yang terdistribusi antar lembaga sehingga memungkinkan improvisasi kinerja melalui kolaborasi. Teori aktivitas lebih menekankan pada tujuan dan sistem aktivitas yang tertuang dalam pengaturan kerja kolaboratif dan terdistribusi dalam kerja bersama. Dengan kata lain, perhatian utamanya adalah dengan mengidentifikasi apa yang sedang dikerjakan oleh para profesional dan persepsi anggota tentang tujuan yang ingin dicapai bersama. Kolaborasi tersebut juga mendasarkan kepada peningkatan pembelajaran profesional antar anggota. Keahlian diperkirakan lebih berkembang ketika praktisi berkolaborasi secara lintas sektor. Mekanisme birokrasi tetap diperlukan tetapi dengan tujuan lebih kepada distribusi kemampuan dan sistem untuk mencapai tujuan bersama. Inggris menjadikan mekanisme tersebut menjadi totem dalam kebijakan sosialnya (Warmington dkk, 2004).

Ketika kejahatan terorganisir semakin melampaui batas-batas yurisdiksi, kerja sama dan koordinasi di antara lembaga baik lembaga penegakan hukum, lembaga kebijakan, dan peraturan menjadi signifikan. Upaya memerangi kejahatan transnasional secara tradisional ditandai dengan upaya sepihak oleh lembaga penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya masing-masing yang kemudian penegakan hukum dikembangkan baik secara taktis maupun strategis dengan melibatkan upaya terkoordinasi antara dua atau lebih lembaga penegak hukum. Schneider dkk (2000) dalam penelitiannya terkait kejahatan transnasional menekankan bahwa pendekatan kemitraan diperluas di luar lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup badan intelijen keamanan, badan regulasi, organisasi sektor swasta dan kelompok non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, yang pada akhirnya, kemitraan multi-yurisdiksi semakin terjadi antara lembaga penegakan hukum dari berbagai negara. Setidaknya dalam memerangi kejahatan terorganisir dan transnasional, kemitraan dibentuk antara:

- bagian atau badan organisasi pemerintah (penegakan);
- lembaga penegak hukum domestik;
- lembaga penegak hukum dari berbagai negara;
- badan intelijen kriminal dalam dan luar negeri;
- badan-badan penegak hukum, intelijen kriminal, dan intelijen keamanan nasional;
- polisi dan organisasi penegakan, lembaga peraturan, dan lembaga kebijakan lainnya; dan
- lembaga penegak hukum dan organisasi sektor swasta atau komunitas (masyarakat).

Schneider dkk (2000) juga mengidentifikasi beberapa prinsip penegakan kejahatan transnasional yang inovatif dan efektif, antara lain:

- Adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga (nasional/internasional, multi sektoral);
- Menggunakan pendekatan strategis, komprehensif, dan nasional;
- Menggunakan fungsi intelijen strategis dan taktis yang kuat;
- Menggunakan pendekatan (penargetan) fokus dan alternatif;
- Melengkapi penegakan pidana dengan sanksi peraturan, baik perdata maupun administratif;
- Terdapat strategi campuran antara pencegahan dan penegakan kejahatan transnasional.

Himmelman (2002) mengidentifikasi kerja bersama dalam bentuk koalisi, sebagai istilah lain yang digunakan untuk proses multi organisasi yang disebut juga sebagai kemitraan. Dalam strategi koalisi terdapat empat strategi yang digunakan untuk

disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan koalisi dengan mempertimbangkan aspek waktu (time), tingkat kepercayaan (trust), dan ruang lingkup atau cakupan (turf). Pertama adalah *networking* atau jaringan, didefinisikan sebagai pertukaran informasi untuk saling menguntungkan. Jaringan adalah yang paling informal dari hubungan interagensi dan sering mencerminkan tingkat awal kepercayaan, ketersediaan waktu yang terbatas, dan berbagi informasi berdasarkan tingkat kepercayaan. Selanjutnya adalah *coordinating* atau koordinasi yang didefinisikan sebagai pertukaran informasi dan mengubah kegiatan untuk saling memberikan manfaat serta guna mencapai tujuan bersama. Koordinasi membutuhkan lebih banyak keterlibatan organisasi daripada jaringan, dan merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan rencana maupun perubahan strategi kerja bersama. Dibandingkan dengan jaringan, koordinasi melibatkan lebih banyak waktu, tingkat yang lebih tinggi dari kadar kepercayaan namun sedikit akses ke wilayah satu sama lain.

Ketiga adalah *cooperating* atau kerja sama yang didefinisikan sebagai pertukaran informasi, mengubah aktivitas, dan berbagi sumber daya untuk saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama membutuhkan komitmen organisasi yang lebih besar daripada jaringan atau koordinasi dan, dalam beberapa kasus, dimungkinkan adanya perjanjian tertulis bahkan keterikatan secara legal. Dalam kerja sama juga terdapat kontribusi terhadap sumber daya bersama yang mencakup kontribusi SDM, keuangan, dan teknis, termasuk pengetahuan, peralatan, akses ke data informasi dan lain sebagainya. Kerja sama membutuhkan komitmen waktu, tingkat kepercayaan yang tinggi, dan akses yang signifikan ke wilayah masing-masing. Strategi terakhir adalah *collaborating* atau kolaborasi, didefinisikan sebagai bertukar informasi data, mengubah kegiatan, berbagi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas pihak lain untuk saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan kualitatif antara berkolaborasi dan bekerja sama dalam definisi ini adalah kemauan organisasi atau pihak terkait peningkatan kapasitas antar pihak yang saling menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan.

Himmelman (2002) menekankan kolaborasi pada hubungan dimana setiap pihak ingin membantu mitranya menjadi yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Termasuk dalam berbagi risiko, tanggung jawab, dan penghargaan, yang masing-masing berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas antar pihak melalui komitmen waktu yang substansial, tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, dan area kerja yang luas. Secara matriks, bentuk koalisi dapat digambarkan sebagai berikut:

	<i>NETWORKING</i>	<i>COORDINATION</i>	<i>COOPERATING</i>	<i>COLLABORATING</i>
Definisi	Bertukar informasi untuk saling menguntungkan	Bertukar informasi untuk saling menguntungkan, dan mengubah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan umum	Bertukar informasi untuk saling menguntungkan, dan mengubah kegiatan dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama	Bertukar informasi untuk saling menguntungkan, dan mengubah kegiatan, berbagi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas dari yang lain untuk mencapai tujuan
Jenis Relasi	Informal	Formal	Formal	Formal
Karakteristik	Komitmen waktu yang minimal, tingkat kepercayaan terbatas, dan tidak ada keharusan untuk berbagi wilayah; Fokus utama adalah pertukaran informasi	Komitmen waktu yang moderat, tingkat kepercayaan moderat, dan tidak ada keharusan untuk berbagi wilayah; Fokus utama adalah membuat akses ke layanan atau sumber daya yang lebih <i>user friendly</i>	Komitmen waktu yang substansial, tingkat kepercayaan tinggi, dan akses yang signifikan ke wilayah masing-masing; Fokus utama adalah berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama	Komitmen waktu yang panjang, tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, dan wilayah kerja yang luas; Fokus utama adalah meningkatkan kapasitas satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama
Sumber daya	Tidak perlu saling berbagi sumber daya	Tidak ada atau minimal dalam berbagi sumber daya yang diperlukan	Saling berbagi sumber daya secara moderat hingga ekstensif, dan berbagi risiko, tanggung jawab, serta penghargaan	Pembagian sumber daya secara penuh, demikian halnya dengan pembagian risiko, tanggung jawab, dan penghargaan

Bentuk-bentuk koalisi tersebut dalam proses pencegahan kejahatan transnasional juga terimplementasi dalam bentuk informal melalui jejaring dengan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta. Pemberdayaan peran serta masyarakat sebagai reaksi sosial informal menempatkan masyarakat menjadi agen kontrol sosial informal dalam pencegahan kejahatan. Dalam penelitiannya pada Majelis Taklim sebagai salah bentuk lembaga masyarakat, Harrison dan Dermawan (2021) membuktikan bahwa potensi dan kapasitas yang dimiliki komunitas memberikan kontribusi pada pencegahan kejahatan yang ada di perkotaan sesuai dengan fungsi lembaga yang diembannya. Kapasitasnya memiliki relevansi dalam

melakukan fokus intervensi pada pencegahan kejahatan seperti KDRT, kekerasan pada perempuan dan anak, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, radikalisme terorisme dan korupsi, serta pencegahan terhadap penyimpangan sosial.

Model pengendalian kejahatan melalui kerja sama multi-lembaga memiliki tujuh manfaat potensial dari kemitraan kerja yang efektif (Rosenbaum, 2002) yaitu:

1. Penanganan kejahatan dan narkoba yang kompleks menuntut solusi yang kompleks, inovatif dan komprehensif;
2. Kemitraan lebih baik daripada lembaga tunggal dalam mengidentifikasi masalah terbesar yang menjadi perhatian publik;
3. Kemitraan lebih mungkin untuk mengembangkan kreativitas dan intervensi yang ditargetkan (karena mereka menyatukan kelompok-kelompok kelembagaan yang beragam dengan pendekatan yang berbeda);
4. Intervensi ganda berpotensi lebih tinggi dan seringkali lebih efektif daripada intervensi lembaga tunggal (misalnya, menerapkan lebih banyak kegiatan pencegahan);
5. Kemitraan membawa ragam sumber daya dan gagasan baru untuk optimalisasi pemecahan masalah;
6. Beberapa intervensi cenderung memaksimalkan dampak pada sasaran khalayak tertentu;
7. Paparan strategi pada mekanisme intervensi yang berbeda dapat menghasilkan efek sinergis dan menghasilkan efek yang lebih besar.

Dari berbagai kajian literatur terdahulu dapat dirangkum bahwa kerja bersama baik dalam interagensi maupun multi-agensi, yang melibatkan antar penegak hukum dalam konteks peradilan pidana maupun dalam konteks berbasis pengendalian sosial kejahatan bermitra dengan masyarakat dan komunitas, memiliki potensi positif dalam pengurangan kejahatan. Secara teori kemitraan, kerja bersama memiliki fungsi pelayanan yang lain yaitu antara lain: (1) meningkatkan akuntabilitas organisasi; (2) mengurangi fragmentasi dan duplikasi layanan; (3) membangun hubungan publik-swasta; (4) meningkatkan kesadaran masyarakat (dan partisipasi dalam) inisiatif anti-kejahatan; (5) memperkuat organisasi masyarakat lokal; dan (6) secara permanen mengubah cara lembaga dalam mekanisme kerja dengan memberi perhatian lebih besar terhadap perencanaan strategis, keputusan berbasis data dan bukti, pencegahan, kerjasama antar instansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Kemitraan juga merupakan kerja yang efektif dalam rangka memerangi kejahatan transnasional yang membutuhkan upaya dan sumberdaya lintas batas dan tidak mungkin dilakukan oleh lembaga tunggal.

Pembahasan Pola Kemitraan Penanganan Kasus Alstom

Merujuk kepada kajian literatur terdahulu dan teori kemitraan dalam penanganan perkara kejahatan transnasional, kerjasama yang dilakukan KPK adalah salah satu bentuk atau model kemitraan dengan cakupan antara KPK dengan (1) organisasi penegakan pemerintah Indonesia yaitu dengan *Central Authority* dalam hal ini adalah Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan; (2) lembaga penegak hukum dari berbagai negara yaitu FBI USA dan Kepolisian Jepang serta Otoritas atau *Central Authority* BVI ; dan (3) badan intelijen keuangan dalam negeri yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Model kemitraan KPK dalam penanganan kasus Alstom lintas yurisdiksi dapat dipetakan menurut kebutuhan dan mitra kerjasama sebagai berikut:

Kemitraan	FBI USA	Otoritas Jepang	Otoritas BVI
Strategi	<i>Collaborating</i>	<i>Cooperating</i>	<i>Cooperating</i>
Hubungan	Informal dan Formal	Formal	Formal
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Antar Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mutual Legal Assistance</i> • Jalur Diplomatik 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mutual Legal Assistance</i> • Jalur <i>Central Authority</i>
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen waktu ekstensive • Tingkat kepercayaan sangat tinggi • Pertukaran data informasi maksimal, saling menginformasikan kemajuan dalam investigasi • FBI banyak mendukung kapasitas KPK dalam praktek investigasi modern untuk kasus Alstom 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen waktu substansial • Tingkat kepercayaan tinggi • Akses data dan informasi sesuai permintaan investigas 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen waktu substansial • Tingkat kepercayaan tinggi • Akses data dan informasi sesuai permintaan investigas
Sumber daya	Berbagi sumber informasi data, bukti potensial, alat bukti, tanggungjawab dan resiko investigasi, serta keberhasilan	Berbagi data informasi sesuai permintaan dalam penyidikan	Berbagi data informasi sesuai permintaan dalam penyidikan

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa model kemitraan *cooperating* maupun *collaborating* yang bersifat formal akan lebih optimal dalam proses maupun hasil dalam kemitraan apabila didahului dengan komunikasi informal untuk mendapatkan kepercayaan antar pihak. KPK dengan pihak FBI sendiri telah menjalin kerja sama melalui naskah dinas *Memorandum of Understanding* sejak tahun 2008, termasuk pengaturan *technical assistance* dan pertukaran data informasi antar pihak. Hubungan kemitraan yang telah terjalin sangat efektif dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, khususnya ketika terdapat kasus korupsi lintas yurisdiksi yang melibatkan peran Amerika Serikat. Kesulitan dalam proses kemitraan adalah ketika hanya mengandalkan bentuk kerja sama formal yang belum tentu direspon sebagai “mutual” dalam *benefit* antar pihak. Seperti halnya dengan otoritas BVI, tidak terjadinya pertemuan multilateral internasional yang memungkinkan untuk peningkatan *networking* atau jejaring dengan pihak BVI mengakibatkan kesulitan dalam proses permintaan data dan dokumen transaksi cukup memakan waktu.

Mengacu kepada prinsip-prinsip penegakan kejahatan transnasional yang inovatif dan efektif, berikut adalah analisis dari proses pelaksanaan kemitraan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus korupsi Alstom:

NO	PRINSIP PENEGAKAN TRANSNASIONAL	ANALISIS KEMITRAAN
1	Adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga (nasional/internasional, multi sektoral);	KPK melakukan kerjasama multisektoral (nasional dan internasional), meliputi lembaga nasional yaitu CA dan Kementerian Luar Negeri serta PPATK. Untuk Internasional meliputi FBI (USA), Kepolisian, Kedutaan Indonesia di Jepang, dan Otoritas CA baik di Jepang maupun British Virgin Islands
2	Menggunakan pendekatan strategis, komprehensif, dan nasional	Selain formal dan komunikasi informal antar lembaga, KPK menggunakan jalur-jalur <i>networking</i> dalam pertemuan multilateral G20 dan APEC, khususnya dimana Jepang dan Indonesia hadir sebagai negara anggota. Membuat strategi pertemuan konsultatif yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan kedudukan kasus dan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan nasional Indonesia yang dirugikan karena kasus suap PLTU dimana perusahaan Jepang <i>Marubeni Corporation</i> terlibat
3	Menggunakan fungsi intelijen strategis dan taktis yang kuat	Jejaring PPATK sebagai fungsi intelijen keuangan sangat membantu di dalam pemetaan aliran dana, termasuk hubungan PPATK

NO	PRINSIP PENEGAKAN TRANSNASIONAL	ANALISIS KEMITRAAN
		sebagai <i>financial intelligence unit</i> yang tergabung dalam Egmont Group, suatu organisasi internasional yang menghimpun lembaga intelijen keuangan di seluruh dunia
4	Menggunakan pendekatan (penargetan) fokus dan alternatif	Dalam penanganan kasus Alstom, digunakan pendekatan <i>follow the money</i> dan <i>follow the suspect</i> . Penelusuran aliran dana memungkinkan diperolehnya informasi pihak-pihak terkait termasuk PT Alstom dan PT Pasific Resources Inc yang terlibat dalam penyimpanan aset suap. Sedangkan jejak tersangka EM, diperoleh waktu dan tempat ketika melakukan perundingan terkait pemenangan tender, didalam negeri maupun di luar negeri.
5	Melengkapi penegakan pidana dengan sanksi peraturan, baik perdata maupun administrative	Hal mendasar dalam efektivitas kejahatan penanganan transnasional adalah pemahaman terhadap legal standing di setiap yurisdiksi. Dalam rangka kerjasama internasional, wajib untuk melakukan riset mendalam terkait hukum dan analisis terhadap potensi hambatan berdasarkan regulasi dan karakter dari tiap negara, termasuk keabsahan perolehan data, informasi dan alat bukti, serta kompetensi SDM yang terlibat, baik penyidik, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam rangkaian kerja sama internasional, terutama kemampuan menghubungkan kebutuhan data dan informasi dan bukti di luar negeri dengan tindak pidana di Indonesia
6	Terdapat strategi campuran antara pencegahan dan penegakan kejahatan transnasional	Dalam kasus ini, secara tidak langsung, penggunaan forum-forum multilateral, misal <i>Anti-Corruption and Transparency Working Group</i> (ACTWG) dalam pertemuan APEC atau G20 dapat digunakan sebagai media pertukaran data informasi kasus maupun pembelajaran <i>best practices</i> mekanisme pencegahan kejahatan transnasional. Disamping itu penerapan payung hukum <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> dari USA dapat menjadi adopsi strategi pencegahan korupsi di Indonesia melalui tujuan anti-penyuapannya.

Penjabaran dari pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan kejahatan transnasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dan kapasitas lembaga terkait. Termasuk inisiasi komunikasi dan kemampuan lembaga dalam pemanfaatan forum multilateral maupun bilateral untuk membangun *networking* atau jaringan pertukaran informasi dan data dengan negara lain. KPK cukup aktif dalam forum-forum internasional khususnya dibawah naungan UNODC atau OECD secara internasional, maupun yang sifatnya regional seperti *South East Asia Parties Against Corruption* (SEA-PAC) dan bahkan bilateral seperti *Indonesia - Netherland Legal Update* (INLU). Demikian halnya dengan pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi terhadap penegakan kejahatan korupsi yang cukup efektif.

Faktor lain yang mendasar adalah kualitas SDM sebagai pelaksana kemitraan. Karena awal dimulainya kerja bersama interagensi maupun multi-agensi adalah faktor SDM yang harus memiliki integritas dan kepercayaan serta komitmen dalam pelaksanaan kerjasama. SDM yang berdedikasi dan memiliki standar kompetensi teknis yang baik dalam upaya kerja sama internasional, seperti kemampuan komunikasi efektif, penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu internasional, kemampuan interpersonal yang baik untuk mampu melakukan jejaring kepada setiap lembaga terkait, serta penguasaan pembuatan nota bantuan timbal balik menjadi salah satu kunci keberhasilan kemitraan penanganan perkara kejahatan transnasional dengan multi yurisdiksi.

Penutup

Dalam penanganan kejahatan transnasional, model kemitraan menjadi suatu keharusan untuk memerangi kejahatan lintas batas negara, sehubungan dengan sifat kejahatan transnasional sendiri yang intertekstualitas dengan menggunakan jejaring kriminal tak terbatas, maka kerja bersama antar penegak hukum, badan regulasi pencegahan kejahatan dan penegakan hukum serta masyarakat secara internasional juga perlu berjejaring untuk melakukan mekanisme bersama pengendalian kejahatan transnasional. Penggunaan mekanisme konvensi sebagai peraturan bersama antar negara seperti konvensi UNCAC untuk kejahatan korupsi, sangat membantu dalam proses penanganan kejahatan transnasional ketika antar negara tidak memiliki perjanjian bilateral maupun multilateral. Termasuk mekanisme praktek terbaik pengendalian sosial kejahatan dari negara maju dapat ditularkan kepada negara dunia ketiga ataupun negara berkembang melalui ratifikasi konvensi internasional. Pola dan model kerjasama dalam melakukan pengendalian sosial kejahatan transnasional dapat disesuaikan dengan fokus strategi masing-masing lembaga atau pihak, dapat berupa investigasi, penegakan hukum, pencegahan, penyadaran dan pendidikan, atau kombinasi dari beberapa elemen atau keseluruhan. Untuk mampu melakukan kerja bersama dalam penanganan kejahatan

transnasional, setiap pihak harus memiliki tanggung jawab dan komitmen, serta ketersediaan sumberdaya yang cukup untuk mendukung mekanisme pengendalian kejahatan transnasional.

Penguatan jejaring baik secara informal maupun formal antar pihak khususnya lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional sangat diperlukan sebagai peningkatan *mutual trust* dalam membangun kemitraan. Sehingga ketika dibutuhkan untuk dilakukannya *joint investigation* dalam penanganan kasus kejahatan transnasional, proses perolehan data, informasi, dokumen dan keabsahan alat bukti dapat dilaksanakan dengan optimal. Penggunaan prinsip-prinsip kemitraan dalam penanganan kejahatan transnasional sangat membantu dalam keberhasilan penanganan tindak pidana transnasional, yaitu meliputi kerjasama dan koordinasi antar lembaga (nasional/internasional, multi sektoral); penggunaan pendekatan strategis, komprehensif, dan nasional; penggunaan fungsi intelijen strategis dan taktis yang kuat, khususnya penggunaan jejaring *financial intelligence unit* (FIU) di setiap negara untuk memudahkan penanganan kejahatan transnasional; penggunaan pendekatan (penargetan) fokus dan alternatif; kemampuan memahami mekanisme pidana dengan sanksi peraturan, baik perdata maupun administratif sesuai yurisdiksi; memiliki strategi campuran antara pencegahan dan penegakan kejahatan transnasional dengan memanfaatkan forum-forum bilateral maupun multilateral sebagai pertukaran informasi dan data baik dalam rangkap upaya pencegahan maupun penyidikan kejahatan

Daftar Pustaka

- Berry, G., Briggs, P., Erol, R., & Van Staden, L. (2011). *The Effectiveness of Partnership Working in A Crime and Disorder Context: A Rapid Evidence Assessment*.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK. (2020). *Praktik Terbaik Kerja Sama Internasional KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi*.
- Harrison, P. & Dermawan, K.D. (2021). *Majelis Taklim dan Pencegahan Kejahatan Perkotaan (Sebuah Upaya Pencarian Model Pemberdayaan Baru)*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 5. Hal: 1448-1464. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Himmelman, A.T. (2002). *Collaboration for a change: definitions, decision-making models, roles, and collaboration process guide*. Himmelman Consulting, Minneapolis, MN.
- Mazerolle, L, Cherney, A, Eggins, E, Hine, L, Higginson, A. (2021) Multiagency programs with police as a partner for reducing radicalisation to violence. *Campbell Systematic Reviews*, 17, e1162. <https://doi.org/10.1002/cl2.1162>

- Nyingchia, K.H. (2020) The institutional approach to the fight against corruption: The case of the national anti-corruption commission of Cameroon. *Jurnal Hubungan Internasional*, (8,2) [Doi.Org/10.18196/Hi.82152](https://doi.org/10.18196/Hi.82152)
- Pajón, L. & Walsh, D (2022) The importance of multi-agency collaborations during human trafficking criminal investigations. *Policing and Society*, 33:3. 296-314, DOI: 10.1080/10439463.2022.2106984
- Rosenbaum, Dennis. (2002). Evaluating multi-agency anti-crime partnerships: Theory, design, and measurement issues. *Crime Prevention Studies*. 14.
- Schneider, S., Beare, M., & Hill, J. (2000). *Alternative approaches to combating transnational crime*. Canada: The Federal Transnational Crime Working Group (TCWG). Policy Research Initiative (PRI).
- Sindonews, (2013, Agustus 22). Kasus PLTU, perusahaan Jepang diduga suap Emir Moeis. <https://sin.do/u/android>
- Staniforth, R. A., Jennings, U., Henderson, J., & Mitchell, S. (2019). Using multi-agency, multi-professional collaboration to reduce serious violence and organized crime. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 4(3), 63–65. <https://doi.org/10.35502/jcswb.102>
- Stead, J., Lloyd, G., & Kendrick, A. (2001). *Hanging on in there: a study of inter-agency work to prevent school exclusion in three local authorities*. London: National Children's Bureau and Joseph Rowntree Foundation.
- The Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2017). *Effective inter-agency cooperation in fighting tax crimes and other financial crimes*.
- The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. (1999). *Legal Framework Against Transnational Organized Crime by Criminal Justice Systems in Different Countries*.
- UNODC. (2009). Combating transnational organized crime. <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2009/combating-transnational-organised-crime.html>
- Van Felius, M., Bater, L., Ransley, J., and Martin, P (2023): Engaging non-policing partners to prevent or respond to crime. *Policing and Society*, DOI: 10.1080/10439463.2023.2189251
- Warmington, P., Daniels, H., Edwards, A., & Brown, S. (2004). *Learning in and for interagency working Interagency Collaboration: a literature review*.